



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR  
SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting 2018 – 2021 adalah dengan melaksanakan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dalam melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 09 )

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat saudara Ni Made Arini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) mempunyai tugas sebagai berikut:

- KETIGA :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
  - b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting
  - d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa, petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
    1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
    2. Integrasi Konseling Gizi,
    3. Air Bersih dan Sanitasi,

4. Perlindungan Sosial,  
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Perbekel serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Perbekel;
- KELIMA : Kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) di berikan honor sebesar Rp. 1.850.000,00 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada Kader KPM mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 174.903,00 per bulan.
- KETUJUJUH : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 03 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip